



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 12 UU TPPO tidak secara eksplisit menuliskan mengenai pengguna jasa ODILA. Dampaknya penerapan UU TPPO pada kasus pelacuran menjadi multi tafsir. UU TPPO yang bias mengakibatkan perbedaan penafsiran di kalangan penyidik terlebih pada pasal 12 UU TPPO sehingga penyidik menyimpulkan bahwa pengguna jasa ODILA tidak dapat dipidana karena tidak ada aturan hukum yang mengaturnya. Inilah yang menjadi penghambat penyidik kepolisian untuk menjerat pengguna jasa ODILA.
2. Penerapan UU TPPO sebagai Alternatif Pidanaan Pengguna Jasa ODILA.

Pelacuran merupakan transaksi yang obyek perdagangannya adalah manusia sehingga sangat logis jika pelacuran merupakan salah satu modus TPPO. Oleh karenanya penerapan UU TPPO pada kasus pelacuran dan menjadi alternatif pidanaan bagi pengguna jasa ODILA sangatlah tepat. Namun, dengan biasanya UU TPPO maka UU TPPO ini tidak dapat secara maksimal memberikan pidanaan bagi para pihak dalam pelacuran khususnya pengguna jasa ODILA. Padahal seharusnya keberadaan pidanaan pengguna jasa ODILA justru mampu memenuhi tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karenanya



penting untuk dilakukan pembaharuan hukum dalam UU TPPO agar dapat berlaku efektif menekan terjadinya TPPO dengan modus pelacuran.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penambahan rumusan pasal baru dalam UU TPPO dapat dituliskan sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengakibatkan terjadinya eksploitasi seksual melalui transaksi seksual dalam pelacuran dipidana atas tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

2. Revisi Pasal 12 UU TPPO untuk menuliskan secara eksplisit tentang pengguna jasa ODILA.

Tabel 2

Pasal 12 UU TPPO	Gagasan Revisi Pasal 12 UU TPPO
Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan	Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan



<p>orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal, 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6</p>	<p>orang, <u>tidak terbatas pada pengguna jasa orang yang dilacurkan yang melakukan transaksi seksual dalam pelacuran</u> untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6.</p>
---	--



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



DAFTAR BACAAN

BUKU

- Achmad, Ruben, 2013, Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana, *Jurnal Legalitas*, Volume V, Nomor 2, Desember.
- Askarial, 2018, “Interpretasi atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum”, *Jurnal Menara Ilmu*, Volume XII Jilid II, Nomor 79, Januari.
- Anindia, Islamia Ayu, dan R.B. Sularto, 2019, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Pelacuran Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol.1, No. 1*.
- Amirullah, Thaufik, dan I nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, 2014, “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana dengan Motif Persembahan Upacara Adat oleh Suku Noaulu Maluku Tengah (Studi Terhadap Putusan Nomor 87/Pid.B/2005/PN.Msh dan putusan Nomor 25/PID/2006/PT.MAL)”, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, vol 1, no 1*.
- Bungin, Burhan, 2015, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewi, A.A. Risma Purnama, Sujana, I Nyoman, dan Sugiarta, I Nyoman Gede, 2019, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 1.
- Candra, Septa, 2013, “Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang”. *Jurnal Cita Hukum Volume 1*, Nomor 1, Juni.
- Coutler, Sandra-Lynn, dan Megan Walker, 2017, *Choosing the Nordic Model Championing Women’s Equality and Human Rights*, Canada : London Abused Women’s Centre.
- Dodillet, Susanne dan Petra Ostergren, 2011, *The Swedish Sex Purchase Act: Claimed Success and Documented Effects*, Conference paper presented at the International Workshop : *Decriminalizing Prostitution and Beyond: Practical Experiences and Challenges*, The Hague.
- Hagan, Frank E, 2013, “*Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*”, Jakarta: Penerbit Kencana.



- Hadjon, Philipus M, dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *“Argumentasi Hukum”*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ilyas, Amir, 2012, *“Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan”*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Kurnianingrum, Trias Palupi, 2019, “Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelacuran, *Jurnal Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* Volume XI, Nomor 01, Januari.
- Kusaeni, Endang, 2019, Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Hukum STHG*. Volume 2, Nomor 1, Maret.
- Leiboff, Marett dan Mark Thomas, 2009, *Legal Theories Contexts and Practices*. Sydney: Lawbook Co.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mezak, Meray Hendrik, 2006, “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, *Jurnal Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Vol. V, No.3*. Maret.
- Mustaghfirin, H. 2011, “Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Siste, Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni”, *Jurnal Dinamika Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang Vol.11, Februari.
- Nuraeny, Henny, 2011, *“Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya”*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Olsson, Anthony Jay, 2019, *Prostitution Policy in Sweden-Targeting demand*, Sweden: The Swedish Institute.
- Pradana, Arya Mahardika, 2015, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelacuran dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Pelacuran”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Vol. 44, No. 2*. April-Juni.
- Raco, Jozef, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Ruslan, Folly Idrus, 2013, Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau dan Masa Depan Umat Beragama, *Jurnal Al-Adyan*, Volume VIII, Nomor 2, Juli-Desember.



Saad, Sudirman, 2004, *“Penegakan Hukum, Pelacuran, dan HIV/AIDS”*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Sinlaeloe, Paul, 2017, *“Tindak Pidana Perdagangan Orang”*, Malang: Setara Press.

Sofyan, Andi dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena.

Soesilo, R. 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.*, Bogor: Politea.

Winarno, Jatmiko, 2015, Pelacuran dan Penanggulangannya Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana, *Jurnal Independent*, Vol. 3 No. 2.

Wiyanto, Roni, 2012, *“Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia”*, Bandung: Penerbit Mandar Maju

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

SUMBER INTERNET

Akbar dan Dhimas Ginanjar, “Menteri Yohana Minta Pengguna Jasa Pelacuran Vanessa Dihukum”,
<https://www.jawapos.com/features/humaniora/07/01/2019/menteri-yohana-minta-pengguna-jasa-pelacuran-vanessa-dihukum/>, diakses pada 17 Agustus 2019.

Anonim, Fiksi Hukum Harus Didukung Sosialisasi Hukum,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung>, diakses pada 7 Februari 2020. Dialog ditayangkan secara live di KompasTV pada hari Rabu 5 Februari 2020. Dapat diakses pada url :
<https://m.youtube.com/watch?v=thXn3kv2lgc>

Anonim, <https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/indonesia>, diakses pada 28 Januari 2020.

Kbbi, arti kata mucikari, <https://kbbi.web.id/mucikari>, diakses pada 21 November 2019



Publikasi Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia Mei 2019, Katalog BPS: 3101015.

Yozami, M. Agus, “Apakah Pengguna Jasa PSK Bisa Kena Sanksi? Ini Penjelasan Hukumnya”,
<https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t5c333538e4960/apakah-pengguna-jasa-psk-bisa-kena-sanksi-ini-penjelasan-hukumnya/> , diakses pada 18 Agustus 2019